

KLASIFIKASI ARSIP			
2019			
PERBAN BMKG NO.6 BN 2019/ NO 274, 34 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN KLASIFIKASI ARSIP.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan BMKG, perlu melakukan penaraan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi. Klasifikasi arsip sangar diperlukan sebagai instrument dalam pengelolaan arsip untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, dan penyusutan arsip.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka ANRI No. 19 Tahun 2012; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG no. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG No.10 Tahun 2016; Perka BMKG No.3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Klasifikasi Arsip.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 15 Februari 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.